



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/46 .25 TAHUN 2020

TENTANG

ZONA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan di Kabupaten Karanganyar yang kemungkinan besar terdapat pasien reaktif penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mengelompokkan kawasan Rumah Sakit berdasarkan potensi risiko tertular penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Zona Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Tingkat Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Inveksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Zona Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Karanganyar Berdasarkan Tingkat Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- KEDUA : Zona sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah status area yang berpotensi risiko tertular penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- KETIGA : Area yang berpotensi risiko tertular penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dikelompokkan menurut zona-zona sebagai berikut:
- a. Zona Merah Risiko Tinggi;
 - b. Zona Merah Risiko Sedang;
 - c. Zona Merah Risiko Rendah;
 - d. Zona Kuning; dan
 - e. Zona Hijau.

- KEEMPAT : Zona Merah Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a Keputusan ini merupakan area dimana petugas melakukan perawatan pasien ODP/PDP/terkonfirmasi positif dengan risiko tinggi terpapar pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau petugas memiliki peran/kontribusi terhadap perencanaan, implementasi dan evaluasi program penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KELIMA : Zona Merah Risiko Sedang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b Keputusan ini merupakan area dimana petugas berpeluang melakukan perawatan pasien ODP/PDP/terkonfirmasi positif dengan risiko sedang terhadap paparan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau petugas memiliki minimal dua peran/kontribusi terhadap perencanaan atau implementasi, atau evaluasi program penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEENAM : Zona Merah Risiko Rendah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf c Keputusan ini merupakan area dimana petugas berpeluang melakukan perawatan pasien ODP/PDP/terkonfirmasi positif dengan risiko minimal terhadap paparan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau petugas memiliki minimal satu peran/kontribusi terhadap perencanaan, atau implementasi atau program evaluasi program penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KETUJUH : Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf d Keputusan ini merupakan area dimana petugas mempunyai risiko minimal terpapar pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEDELAPAN : Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf e Keputusan ini merupakan area dimana petugas tidak mempunyai risiko terpapar pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KESEMBILAN : Zona Merah Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a Keputusan ini terdiri dari :
- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - b. Poliklinik Covid- 19 dan Poliklinik Paru;
 - c. Ruang Isolasi Anggrek;
 - d. Mawar 1;
 - e. Mawar 2;
 - f. Tempat Pembuangan Sampah B3
- KESEPULUH : Zona Merah Risiko Sedang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b Keputusan ini terdiri dari :
- a. ICU;
 - b. HCU;
 - c. Laboratorium Sentral;
 - d. Kamar Jenazah;
 - e. Unit *Central Sterile Supply Department (CSSD)*;
 - f. Unit Laundry;
 - g. Instalasi Bedah Sentral;

- h. Teratai 3;
- i. Cempaka 3;
- j. PONEX; dan
- k. Ruang Bersalin.

KESEBELAS

: Zona Merah Risiko Rendah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf c Keputusan ini terdiri dari :

- a. Poliklinik;
- b. Pendaftaran;
- c. Ruang Pelayanan Radiologi;
- d. Unit Rehabilitasi Medik;
- e. Instalasi Farmasi;
- f. Instalasi Gizi;
- g. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR);
- h. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
- i. Komite PPI;
- j. Apotik IGD;
- k. Kasir IGD;
- l. Informasi;
- m. Bank Darah;
- n. Laboratorium Patologi Klinik;
- o. Dahlia;
- p. Teratai 1;
- q. Teratai 2;
- r. Cempaka 1;
- s. Cempaka 2;
- t. Wijaya Kusuma 1;
- u. Wijaya Kusuma 2; dan
- v. IPAL.

KEDUABELAS

: Zona Kuning sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf d Keputusan ini terdiri dari :

- a. Ruang Direktur;
- b. Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- c. Keuangan;
- d. Diklat;
- e. Perlengkapan;
- f. Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- g. penunjang Medik dan Non Medik;
- h. Kepegawaian;
- i. Perlengkapan;
- j. Kasir Rawat Jalan;
- k. Tata Usaha;
- l. Ruang Tunggu;
- m. Selasar;
- n. Keamanan;
- o. Rekam Medis;
- p. Unit Pengadaan; dan
- q. Unit Penjaminan.

- KETIGABELAS : Zona Hijau sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf e Keputusan ini terdiri dari :
- a. Taman;
 - b. Kantin;
 - c. Parkir;
 - d. Masjid;
 - e. Aula; dan
 - f. Ruang Rapat.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 2 Maret 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



CUCUK HERU KUSUMO

TEMBUSAN :
Kepala Dinas Kesehatan;